



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 43 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN PETA BATAS DESA PERSIAPAN KETRO HARJO
KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pembentukan desa baru di Kabupaten Pacitan yaitu Desa Ketrot Harjo, perlu adanya syarat Administrasi berupa batas desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Peta Batas Desa Persiapan Ketrot Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Ponorogo dengan Kabupaten Pacitan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1759);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PETA BATAS DESA PERSIAPAN KETRO HARJO KECAMATAN TULAKAN KABUPATEN PACITAN.

Pasal 1

Batas wilayah Desa Persiapan Ketro Harjo Kecamatan Tulakan sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara :
 1. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan; dan
 2. Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- b. Sebelah Timur :
 1. Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo; dan
 2. Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo.
- c. Sebelah Selatan :
 1. Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo; dan
 2. Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.
- d. Sebelah Barat :
 1. Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo Kabupaten Pacitan; dan
 2. Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.

Pasal 2

Titik koordinat batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara dari arah Barat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a dimulai dari anak sungai Kali Cari yang terletak pada TK 35.01.09.200510.2016-006 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Kali Cari hingga bertemu tanah pertanian masyarakat Saput yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-007 dilanjutkan ke arah tenggara melewati jalan kecil menyusuri kaki Bukit Saput hingga bertemu jalan tikungan dekat lapangan volley yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-008 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri jalan hingga bertemu batas dengan Kabupaten Ponorogo yang disepakati yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-009 dilanjutkan ke arah timur melewati kebun

menuju garis batas kabupaten/kota sesuai Permendagri No 92 Tahun 2016 hingga bertemu simpul batas antara Desa Pucangombo Kecamatan Tegalombo dan Desa Ketro Kecamatan Tulakan dengan Kabupaten Ponorogo yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-35.02-000;

PBU 024 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada TK.02 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 05.2333''$ LS dan $111^{\circ} 21' 14.7590''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah selatan sampai pada sungai dan selanjutnya ke arah timur menyusuri as (Median Line) Sungai Siungan sampai pada TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 17.1705''$ LS dan $111^{\circ} 21' 34.0719''$ BT, (Permendagri 92 Tahun 2016);

- b. Batas sebelah Timur dari arah Utara, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dimulai TK.03 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 17.1705''$ LS dan $111^{\circ} 21' 34.0719''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as (Median Line) jalan desa sampai pada PABU 025 dengan koordinat $08^{\circ} 05' 30.8027''$ LS dan $111^{\circ} 21' 29.1119''$ BT yang terletak di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo;

PBU 025 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 026 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 06.7196''$ LS dan $111^{\circ} 21' 40.9117''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

PBU 026 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 027 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 21.0944''$ LS dan $111^{\circ} 21' 36.6427''$ BT yang terletak pada batas Desa Binade Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan (Permendagri 92 Tahun 2016);

- c. Batas sebelah Selatan dari arah Timur, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c dimulai dari PBU 027 selanjutnya ke arah barat menyusuri as (Median Line) jalan sampai pada PBU 028 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 18.3605''$ LS dan $111^{\circ} 21' 09.1940''$ BT yang terletak pada batas Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dengan Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan;

PBU 028 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 029 dengan koordinat $08^{\circ} 06' 27.2464''$ LS dan $111^{\circ} 20' 50.7638''$ BT yang terletak di Desa Ketro Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan yang berbatasan dengan Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo (Permendagri 92 Tahun 2016);

Dari Lingkungan Pahingan yang terletak pada TK 35.01.10.2016-001 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai dan sawah masyarakat hingga bertemu tempuran Sungai Keluh yang terletak pada TK 35.01.10.2016-002 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai hingga bertemu Jembatan Pacalan yang terletak pada TK 35.01.10.2016-003 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai hingga bertemu tempuran Sungai Lodadi yang terletak pada TK 35.01.10.2016-004 dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri sungai hingga bertemu Watu Malang yang terletak pada TK 35.01.10.2016-005 dilanjutkan ke arah timur melewati punggung Bukit Kresek hingga bertemu Bukit Ngancir yang merupakan batas dengan Kab Ponorogo sesuai dengan Permendagri 92 Tahun 2016 yang terletak pada TK 35.01.10.2016-35.02-000;

- d. Batas sebelah Barat dari arah Selatan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf d dimulai dari sudut jalan raya dengan tanah pertanian masyarakat yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-002 ke arah tenggara menyusuri jalan kabupaten hingga bertemu Lingkungan Pahingan; Dimulai dari sudut jalan raya dengan tanah pertanian masyarakat yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-002 dilanjutkan ke arah timur laut melewati Bukit Congok hingga bertemu lembah pegunungan yang memotong Sungai Krokoh yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-003 dilanjutkan ke arah timur laut melewati tanah sawah masyarakat hingga bertemu tanah sawah masyarakat yang terletak pada TK 35.01.09.2005-10.2016-004 dilanjutkan ke arah utara melewati tanah sawah masyarakat hingga bertemu sudut sawah dengan Masjid MIM Pucangombo yang terletak pada TK 35.01.09.200510.2016-005 dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri parit di bawah makam hingga bertemu anak sungai Kali Cari yang terletak pada TK 35.01.09.200510.2016-006;

Pasal 3

Peta batas dan daftar titik koordinat batas Desa Ketro Harjo Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 2 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI


Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 18 - 2 - 2022


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**

ttd



HERU WIWOHO SP

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2022 NOMOR 15





PETA BATAS ADMINISTRASI
 Kode Wilayah :
DESA PERSIAPAN KETRO HARJO
 KECAMATAN TULAKAN
 KABUPATEN PACITAN
 PROVINSI JAWA TIMUR



Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Zona 49 S
 Sistem Grid : Grid Geografis
 Datum Horizontal : WGS 1984

- Legenda**
- Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - - - - - Batas Kabupaten
 - - - - - Batas Provinsi
 - Garis Pantai
 - Titik Kartometrik
 - ▲ Titik Kartometrik Desa Persiapan Ketroharjo dengan Desa Ketro

Titik Batas Desa Ketroharjo

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 35.01.09.2005-10.2016-002	8° 6' 24,397" L	111° 19' 20,410" B	535512,05	9103883,69
2	TK 35.01.09.2005-10.2016-003	8° 6' 5,870" L	111° 19' 37,928" B	536048,62	9104452,20
3	TK 35.01.09.2005-10.2016-004	8° 5' 52,060" L	111° 19' 44,772" B	536258,42	9104876,13
4	TK 35.01.09.2005-10.2016-005	8° 5' 36,413" L	111° 19' 53,627" B	536529,81	9105356,43
5	TK 35.01.09.2005-10.2016-006	8° 5' 24,199" L	111° 20' 14,611" B	537172,34	9105730,98
6	TK 35.01.09.2005-10.2016-007	8° 5' 30,992" L	111° 20' 19,430" B	537319,63	9105522,26
7	TK 35.01.09.2005-10.2016-008	8° 5' 25,106" L	111° 20' 19,554" B	537395,68	9105702,49
8	TK 35.01.09.2005-10.2016-009	8° 5' 11,386" L	111° 21' 3,541" B	538670,15	9106123,19
9	TK 35.01.09.2005-10.2016-002	8° 6' 24,397" L	111° 19' 20,410" B	535512,05	9103883,69
10	TK 35.01.10.2016-001	8° 6' 58,765" L	111° 20' 3,403" B	536826,91	9102817,19
11	TK 35.01.10.2016-002	8° 6' 48,007" L	111° 20' 12,059" B	537092,09	9103157,34
12	TK 35.01.10.2016-003	8° 6' 51,319" L	111° 20' 20,127" B	537338,90	9103065,42
13	TK 35.01.10.2016-004	8° 6' 47,738" L	111° 20' 29,785" B	537634,56	9103785,15
14	TK 35.01.10.2016-005	8° 6' 57,927" L	111° 20' 35,323" B	537803,77	9102852,09
15	TK 35.01.10.2016-35.02-000	8° 6' 51,638" L	111° 20' 50,469" B	538267,44	9103044,86

Sumber:
 1. Permendagri Tentang Batas Daerah Kabupaten Pacitan
 2. Data Digital Spasial Batas Wilayah (BIG)
 3. Citra Tepeg Satelit Resolusi Tinggi Akuisisi Tahun 2013-2015
 4. Hasil Kesepakatan Antar Desa yang Berbatasan dengan Desa Ketroharjo secara Kartometrik 15-12-2021.

BUPATI PACITAN

 INDRATA NUR BAYUAJI